

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: <i>Selasa</i>
Tanggal	: <i>26 Maret 2024</i>
Jam	: <i>15:07:25 WIB</i>

SLI

Jakarta, 26 Maret 2024

Hal: Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.
Jabatan : Ketua Umum Partai Bulan Bintang
Alamat : Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 01 Jakarta Selatan.
NIK : 3174070502560005
2. Nama : Ir. Afriansyah Noor, M. Si.
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang
Alamat : Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 1, Jakarta Selatan
NIK : 3174042004720004

Masing-masing bertindak dan atas nama Partai Bulan Bintang untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur, daerah pemilihan Seram Bagian Timur 1 di Provinsi Maluku.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

(1). GATOT PRIADI, SH., MH,

(3). MUHAMMAD AHSAN, SH,

(2). LANGEN SUBHA PANGESTU, SH

(4). MUHAMMAD FAJRIN, SH

Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor DPP LABH BULAN BINTANG, beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu KM. 18 No. 1-B LT. 1, RT. 004 RW. 004 Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta – 12470, email: labhbulanbintang@gmail.com, Hp: 085718838288,

dibantu **MUHAMAD JUSUF, SH., SE., S.Pd., MM** dan **MUHAMMAD RIANO PERTAMA, SH** selaku asisten advokat: Bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama guna membela dan mempertahankan hak-hak dan kepentingan hukum Pemberi Kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Halmahera Timur I dan III terkait dengan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara

- PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil);
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB. **[Bukti P - 1]**;
 - f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPRD Kabupaten/Kota.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan (terlampir);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 **[Bukti P-2]**, dan berdasarkan Keputusan KPU No. 519 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024; Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 13 **[Bukti P-3]**. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK 2003, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 17:33 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa Terhadap Penetapan hasil Perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, terdapat perbedaan selisih Perhitungan antara Pemohon dengan Termohon sehingga sangat merugikan Pemohon dengan hilangnya beberapa kursi Perolehan suara yang seharusnya Pemohon dapatkan.

Bahwa perbedaan perolehan suara tersebut dapat kami uraikan oleh Pemohon sebagai berikut:

PROVINSI MALUKU

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK DPRD KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR PEROLEHAN SUARA KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR UNTUK DAERAH PEMILIHAN SERAM BAGIAN TIMUR 1 Dan 3

No.	PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN CALON	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	PBB SBT I	1.079	2.142	1.063
2.	PBB SBT III	2.013	2.513	500

Bahwa sebelum Pemohon menguraikan Selisih Hasil Perolehan Suara antara pemohon dengan Termohon, perlu kiranya Pemohon sampaikan kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo, bahwa perselisihan perolehan suara antara pemohon dengan Termohon dikarenakan Terdapat Penghilangan suara yang dilakukan oleh Termohon di Seram Bagian Timur Dapil 1 Tingkat Kecamatan Teluk Waru dan Seram Bagian Timur Dapil 3 sebagai berikut:

Dapil Seram Bagian Timur 1

1. Bahwa menurut keterangan Saksi Pemohon, KPUD Seram Bagian Timur tidak pernah mencocokkan data Salinan C-Hasil dengan Salinan D-Hasil pada saat dilaksanakannya rapat pleno rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten Seram Bagian Timur sehingga berdampak pada perolehan suara Pemohon.
2. Bahwa pada kegiatan Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan, tidaklah berjalan sebagaimana mestinya dan patut di diduga adanya kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dengan cara pembacaan nama caleg tidak sesuai dengan nama pada surat suara yang tercoblos. **[Bukti P – 4]**
3. Bahwa selain itu, pada saat rekapitulasi suara ditingkat Rapat Pleno Kecamatan Teluk Waru juga terjadi penggelambungan suara yang dilakukan secara terang-terangan oleh Termohon untuk suara yang ditujukan kepada partai lain.
4. Bahwa juga berdasarkan keterangan Saksi Pemohon, dalam pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi suara yang mana Ketua PPK tidak membagikan salinan C-Hasil kepada saksi-saksi partai dan melarang memfoto C-Hasil serta mendokumentasikan proses tersebut dengan alasan bahwa nantinya salinan C-Hasil akan di bagikan softcopynya ke masing-masing saksi.
5. Bahwa pada rekapitulasi suara Pemohon banyak didapati perubahan terkait angka-angka yang tercatat berdasarkan hasil perolehan suara sah yang dimiliki Pemohon, sehingga perubahan tersebut diindikasikan sebagai upaya untuk mengalihkan suara Pemohon ke suara partai lain, sehingga suara Pemohon jadi hilang atau berkurang.

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dimana adanya dugaan perbuatan pelanggaran baik yang disengaja dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh Termohon dalam melakukan perhitungan dan pencatatan suara sehingga menyebabkan berkurang/ hilangnya suara Pemohon. Atas kejadian itu, Saksi Pemohon nyatanya telah melakukan upaya berupa pengajuan Keberatan ke Ketua KPUD, tetapi upaya tersebut tidak mendapat respon atau tanggapan apapun, padahal hasil yang telah dicatatkan oleh Termohon terkait hasil perolehan suara jelas-jelas tidak sesuai dengan jumlah suara yang sesungguhnya.
7. Bahwa selain dari itu, Saksi Pemohon juga telah melaporkan Ketua PPK ke Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur sehubungan dengan adanya kejadian pada saat Rapat Pleno di Kecamatan Teluk Waru karena sikap Ketua PPK yang mengabaikan Kewajibannya yang tidak segera menindaklanjuti laporan dan/atau temuan yang disampaikan oleh Panwasslu Kecamatan. Sehingga pelaporan Ketua PPK tersebut telah sesuai menurut Pasal 53 UU No. 7 Tahun 2017.
8. Bahwa berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Seram bagian Timur, Ketua PPK akhirnya membuka kotak surat untuk TPS 002 Desa Bellis dan TPS 002 Dusun Fesan Desa Waru. Dimana pada 2 TPS ini yang sebelumnya terjadi kecurangan tetapi pada saat pembukaan kotak suara tersebut tetap saja kecurangan dilakukan oleh penyelenggara bahkan secara terang-terangan dengan cara membaca nama hasil Pemilihan yang tidak sesuai dengan nama yang tercoblos.
9. Bahwa pada saat dibuka kotak suara sebagaimana poin di atas, maka terjadi pergeseran Suara Partai Bulan Bintang yang awalnya di TPS 002 Desa Bellis sebanyak 24 menjadi 16 dan untuk TPS 002 Dusun Fesan Desa Waru yang awalnya 68 menjadi 70. Meskipun dengan adanya pembukaan kotak suara dan faktanya kecurangan tetap saja terjadi, hal inilah sebagai landasan kuat yang membuktikan bahwa banyak kecurangan yang terjadi di setiap TPS Teluk Waru tetapi yang tidak dipedulikan oleh Penyelenggara dari KPU maupun BAWASLU Kabupaten. Kemudian setiap selisih maupun keberatan saksi-saksi di Rapat Pleno Kecamatan Maupun Kabupaten nyatanya tidak pernah diselesaikan, dan Rapat Pleno tetap berjalan.

Dapil Seram Bagian Timur 3

10. Bahwa pada saat Rekapitulasi ditingkat Rapat Pleno Kecamatan Pulau Gorom banyak suara Partai yang tidak sesuai dengan C Hasil maupun salinan D Hasil, selain itu juga timbul kekacauan pada saat Rapat Pleno berjalan yang disebabkan Ketua PPK tidak mau menyesuaikan C Hasil dan D Hasil tersebut.
11. Bahwa meskipun ada kejadian tersebut, tetapi Ketua PPK tetap menjalankan Rapat Pleno dengan Data yang dimanipulasi oleh kepentingan Ketua PPK. Namun dalam hal ini Penetapan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Pulau Gorom tidak bisa dilanjutkan di Kecamatan Pulau Gorom karena banyak Saksi Partai yang membanting meja dan kursi pada saat Rapat Pleno Kecamatan Pulau Gorom. sehingga akhirnya Rapat Pleno Kecamatan Pulau Gorom dialihkan ke Rapat Pleno Kabupaten.
12. Bahwa pada saat Rapat Pleno Kabupaten pun hasil yang dibacakan pada saat di Kecamatan Pulau Gorom tetap digunakan dan Ketua KPUD Seram Bagian Timur tidak menghiraukan Atensi ataupun Keberatan saksi-saksi dari Partai Politik. Akhirnya keadaan ini dimanfaatkan oleh Termohon, yang menyebabkan penggelambungan Suara besar-besaran di Kecamatan Pulau Gorom, dan merugikan Partai Bulan Bintang,
13. Bahwa dari hasil Rapat Pleno Kabupaten, suara Partai Bulan Bintang memang ada yang dihilangkan disisilain ada suara Partai lain yang suaranya digelembungkan secara signifikan. Oleh karna data C Hasil Salinan yang dimiliki Partai Bulan Bintang tidak sama lagi atau berbeda dengan D Hasil Kecamatan, bahkan KPUD Seram Bagian Timur masih berupaya mengubah data Dapil 3 untuk Kepentingan Partai tertentu yang dari sebelumnya tidak lolos akumulasi dan akhirnya malah Lolos Akumulasi yakni atas nama YUSUF ALKATIRY. Kondisi ini menyebabkan kekacauan di KPUD Kabupaten Seram Bagian Timur sehingga Pihak Kepolisian menjaga ketat kantor KPUD SBT tersebut. Atas kejadian itu akhirnya saksi-saksi partai tidak dapat melakukan upaya apapun, sehingga atas kondisi itu maka terjadilah proses Rekapitulasi hasil suara berdasarkan kepentingan KPUD SBT dan BAWASLU hanya berdiam dan mengikuti semua alur KPUD SBT.
14. Bahwa terhadap perbedaan jumlah perolehan suara Pemohon tersebut adalah merupakan kesalahan yang dilakukan oleh Termohon dalam melakukan perhitungan dan pencatatan suara yang dituangkan dalam Form Model D. Hasil Salinan KABKO-DPRD untuk

wilayah Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku, Dapil Seram Bagian Timur 3. Hal ini jelas menyebabkan berkurangnya suara Pemohon secara signifikan selaku peserta pemilu, sehingga pencatatan yang dilakukan oleh Termohon tersebut tidaklah benar atau tidak sesuai dengan jumlah suara sah yang diperoleh Pemohon

15. Bahwa berkurangnya suara Pemohon pada Form Model D. Hasil KABKO-DPRD yang dibuat oleh Termohon untuk wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku, dan Dapil Seram Bagian Timur 3 terjadi antara lain disebabkan karena pada fakta atau kenyataannya Termohon tidak pernah melaksanakan/ melakukan penghitungan dan pencatatan suara pada tingkat Kecamatan, tetapi Termohon malah melakukan pencatatan hasil perolehan suara tanpa ada kejelasan sumber data dalam pencatatan dimaksud. Padahal proses tersebut merupakan tahapan yang harus (wajib) sifatnya untuk dilakukan/ dilalui oleh Termohon dalam penyelenggaraan pemilu
16. Bahwa atas uraian hal-hal di atas, maka cukup beralasan menurut Hukum jika kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon untuk:
 1. Melakukan Penghitungan Suara Ulang TPS 002 Desa Bellis Kecamatan Teluk Waru & Tps 002 Dusun Fesan Desa Waru. Dapil Seram Bagian Timur 1
 2. Melakukan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Pulau Gorong Dapil Seram Bagian Timur 3
17. Bahwa karena bukti-bukti yang diajukan Pemohon adalah merupakan sebuah fakta hukum yang tidak terbantahkan, dan apabila hasil dari pencatatan Termohon tetap dipertahankan maka pemilu tahun 2024 tidak jujur dan adil. Maka dari itu, Pemohon berharap agar dapat mengabulkan permohonan Pemohon;
18. Bahwa oleh karena Pemohon mampu membuktikan adanya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilu sebagaimana yang Pemohon uraikan serta didukung alat bukti yang memadai, serta dengan adanya kenyataan tidak kondusifnya situasi pasca pemilu, maka kami memohon kepada Mahkamah agar Membatalkan Keputusan KPU Nomor 360

Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Serama Bagian Timur 1 & 3 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

19. Bahwa Mahkamah sebagai benteng terakhir penegakan demokrasi yang bersih, jujur dan adil menjadi harapan terakhir bagi pemohon untuk mendapatkan keadilan yang konstitusional. Hal tersebut bukan tanpa alasan, Pemohon melalui saksi-saksi Partai telah menyampaikan Laporan dan/atau Pengaduan serta berupaya untuk menyelesaikan permasalahan pada tingkatan sengketa proses namun tidak dilaksanakan oleh Termohon dan Bawaslu sebagai pengawas.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Seram Bagian Timur. Untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan dan Daerah Pemilihan (Dapil) Seram Bagian Timur 1 dan III untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur;
 1. Merintahkan Termohon Melakukan Penghitungan Suara Ulang TPS 002 Desa Bellis Kecamatan Teluk Waru & Tps 002 Dusun Fesan Desa Waru. Dapil Seram Bagian Timur 1

2. Memerintahkan Termohon melakukan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Pulau Gorong Dapil Seram Bagian Timur 3

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau






Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Memerintahkan Kepada Termohon untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di Dapil Seram Bagian Timur 1 pada TPS 002 Desa Bellis Kecamatan TelukWaru.
2. Penghitungan Suara Ulang TPS 002 Dusun Fesan Desa Waru Kecamatan Teluk Waru
3. Memerintahkan Kepada Termohon untuk Penetapan Hasil Suara di Dapil Seram Bagian Timur 3

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya untuk daerah pemilihan Ogan Ilir 5 yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3, sebagai berikut:

No	Kode	Uraian
1	P - 1	Keputusan KPU No. 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden – Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024;
2	P - 2	Keputusan KPU No. 518 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
3	P - 3	Keputusan KPU No. 519 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024
4	P - 4	Keterangan Saksi Mandat Partai PBB atas nama Abdul Hafizd MUSAAD
5	P - 5	Pasal 53 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Hormat kami,
Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon*

- 1.GATOT PRIADI, S.H., MH : 
- 2.LANGEN SUBHA PANGESTU, SH : 
- 3.MUHAMMAD FAJRIN, SH : 
- 4.MUHAMMAD AHSAN, SH : 
- 5.MUHAMMAD RIANO PERTAMA, SH : 
6. MUHAMAD JUSUF, SH., SE., S.Pd., MM : 